

**Periode** : Semester Ganjil  
**Tahun** : 2019/2020  
**Skema Abdimas** : Karya Pengabdian Pada Masyarakat Yang Tidak Dipublikasikan  
(Tersimpan dalam Perpustakaan Kampus)

**LAPORAN  
BEBAN KINERJA DOSEN  
PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT**

**Penyuluhan Terhadap Warga Binaan LP Kelas II B Gunung Sindur dengan tema  
“HAK CUTI NARAPIDANA”**



**Oleh :**

**Nurhayani, SH.,MH. (0330067602)**

**FAKULTAS HUKUM / ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN  
PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

Judul Kegiatan Abdimas : Sosialisasi tentang Hak Cuti Warga Binaan

1. Nama Mitra : LP Kelas II B Gunung Sindur, Bogor

2. Ketua Tim:

- a. Nama Lengkap : Nurhayani, SH, MH
- b. NIDN : 0330067602
- c. JabatanFungsional : Lektor
- d. Fakultas / Program Studi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
- e. Telepon : 08129957860
- f. Email : nurhayani@essaunggul.ac.id

Jumlah Anggota Dosen : 1 (satu) orang

5. Jumlah Anggota Mahasiswa : -

6. Lokasi kegiatan mitra : LP Kelas II B Gunung Sindur  
Alamat : Komp. Kementerian Hukum dan HAM RI, Jl.  
Pengayoman, Gunung Sindur, Cibinong, Kec.  
Gn. Sindur, Bogor, Jawa Barat 16340

Kabupaten/Kota : Kabupaten Bogor  
Propinsi : Jawa Barat

7. Periode/waktu kegiatan : Januari 2020

8. Luaran yang dihasilkan : Laporan Kegiatan

9. Usulan / Realisasi Anggaran :

- a. Dana Internal UEU : -
- b. Sumber dana lain (1) : -

Jakarta, 23 Januari 2020


Menyetujui  
Dekan Fakultas Hukum

  
(Dr. Wasis Susetio, SH.,MH)  
0307076601/204030282

Mengetahui,  
Ka. Pusat Studi

  
(Rizka Amelia Azis, SH., MH)  
0330038302/205010319

Pengusul,  
Ketua Tim Pelaksana

  
(Nurhayani, SH., MH)  
0330067602/201080173

Mengetahui,  
Ka. LPPM

  
**Dr. Erry Yudha Mulvani, M.Sc**  
NIK. 209100388

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT, karena atas perkenanNYA laporan pengabdian masyarakat penulis ini dapat diselesaikan.

Tulisan ini merupakan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan penulis pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan kampus) untuk keperluan kelengkapan unsur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat point E, pada laporan beban kinerja dosen semester ganjil 2019/2020.

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggung jawaban penulis kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan, bahwa pengabdian masyarakat penulis telah dilaksanakan.

Selain untuk kepentingan tersebut di atas, harapan penulis adalah semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sebagai sumbangsih penulis di dalam perkembangan dunia pendidikan dan hukum.

**Penulis**



**Nurhayani, SH., MH**

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	2
C. Metode Pengabdian .....	2

**BAB II PEMBAHASAN**

A. Pengertian Narapidana .....	
B. Hak-Hak Narapidana .....	
C. Dasar Hukum Pemberian Cuti .....	
D. Syarat dan Tata Cara Mendapatkan Cuti .....	
E. Pelaksanaan Pemberian Cuti Di Lembaga Pemasyarakatan.....	

**BAB III PENUTUP** .....

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Yang dimaksud narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Terpidana sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Saat ini fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang telah ditetapkan dengan suatu sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.

Merujuk Pasal 5 Undang-undang Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Salah satu cara untuk tetap bisa berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah dengan memberikan hak cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasarakatan.

Menurut Direktur Jenderal Pemasarakatan (Dirjen PAS), Sri Puguh Budi Utami, mengatakan bahwa setiap narapidana memiliki hak rindu. Hak yang dijamin undang-undang ini merupakan semacam cuti bagi narapidana. Setiap narapidana yang sudah memenuhi syarat bisa mengambil hak rindu untuk bertemu keluarga diluar rutan. Hak secara terbatas kepada narapidana ini dijamin undang-undang sehingga sudah semestinya diberikan kepada narapidana.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai bagaimanakah pelaksanaan pemberian cuti dalam sistem pemasarakatan ?

## **C. Metode Pengabdian**

Kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama satu hari yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, di LP Kelas II B Gunung Sindur, Bogor. Namun beberapa hari sebelumnya, penulis telah melakukan pembahasan mengenai materi apa yang akan disampaikan kepada warga binaan disana. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini di bagi menjadi dua sesi, sesi pertama ada pemberian materi dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengertian Narapidana**

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Narapidana yang diterima atau masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) wajib dilapor yang prosesnya meliputi pencatatan yang terdiri atas :

1. Putusan pengadilan
2. Jati diri
3. Barang dan uang yang dibawa
4. Pemeriksaan kesehatan
5. Pembuatan pasphoto
6. Pengambilan sidik jari
7. Pembuatan berita acara serah terima terpidana

Berdasarkan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hukuman dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara dan pidana kurungan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu.

#### **B. Hak-Hak Narapidana**

Di Indonesia ketentuan yang mengatur tentang hak-hak warga binaan diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang isinya menyatakan bahwa narapidana berhak :

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasehat hokum, atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seseorang yang ditahan juga berhak mendapat bantuan penasehat hukum, berhak dikunjungi dan surat menyurat terutama dari anggota keluarganya, serta kesempatan untuk berkomunikasi dengan dunia luar.

### **C. Dasar Hukum Pemberian Cuti**

Dasar hukum pemberian cuti bagi narapidana diatur oleh :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

#### **D. Syarat dan Tata Cara Mendapatkan Cuti**

Narapidana memiliki 2 (dua) hak cuti saat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yaitu cuti untuk mengunjungi keluarga (CMK) dan cuti menjelang bebas.

##### **1) Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)**

Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan melalui kunjungan narapidana ke keluarga asalnya. Cuti ini merupakan kegiatan rutin yang dapat dilaksanakan setiap tiga bulan (maksimum 2 x 24 jam setiap kalinya) bagi narapidana yang memiliki masa pidana minimal 12 bulan penjara. Kegiatan ini bertujuan untuk menghilangkan stigma terhadap narapidana, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) hanya diberikan kepada narapidana kasus umum, sedangkan untuk narapidana kasus-kasus tertentu seperti korupsi, terorisme, dan bandar narkoba tidak mendapatkan hak cuti tersebut.

Narapidana yang mengajukan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) harus memenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana diatur pada pasal 67 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yaitu :

- a. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
- b. masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi narapidana;
- c. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
- d. telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari masa pidananya bagi narapidana;
- e. ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;

- f. ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; dan
- g. telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat masyarakat atas dasar laporan penelitian masyarakat dari Babas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana yang bersangkutan.

Bagi narapidana anak, syarat untuk mengajukan Cuti Mengunjungi Keluarga akan diberikan apabila anak memenuhi syarat sebagai berikut (pasal 69 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018) :

- a. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
- b. masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan bagi anak;
- c. telah menjalani masa pembinaan bagi anak paling singkat 3 (tiga) bulan;
- d. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat
- e. ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;
- f. ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; dan
- g. telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat masyarakat atas dasar laporan penelitian masyarakat dari Babas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima anak, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan anak yang bersangkutan.

Adapun kelengkapan dokumen persyaratan pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) bagi narapidana dan anak adalah :

- a. Syarat pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga bagi narapidana dan anak harus dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen (Pasal 70):
  1. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
  2. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga;
  3. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
  4. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA
  5. surat permintaan dari pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya
  6. surat pernyataan dari narapidana atau anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
  7. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan narapidana atau anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
  8. laporan penelitian kemasyarakatan dari Kepala Bapas; dan
  9. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA.
- b. Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mendapatkan surat balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Cuti Mengunjungi Keluarga tetap diberikan;
- c. Bagi narapidana atau anak warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melengkapi dokumen :
  1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan besar/konsulat negara dan keluarga atau orang atau korporasi yang bertanggungjawan atas keberadaan dan kegiatan narapidana atau anak selama berada di wilayah Indonesia

2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal;
- d. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Imigrasi.
- e. Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) hari.

Narapidana atau anak yang menjalani Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) wajib melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga atau pejabat keamanan setempat. Jika narapidana atau anak tidak melaksanakannya atau menyalahgunakan pelaksanaan cuti maka narapidana atau anak akan dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman/tindakan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak berhak mendapat cuti mengunjungi keluarga untuk satu tahun berikutnya.

## **2) Cuti Menjelang Bebas (CMB)**

Cuti Menjelang Bebas (CMB) adalah proses pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bagi narapidana yang menjanai masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek. Prosedur pengajuan cuti menjelang bebas adalah sebagai berikut :

- a. Narapidana membuat surat permohonan secara tertulis dari keluarga yang dilampiri surat jaminan dan surat keterangan keperluan pengajuan cuti mengunjungi keluarga yang didukung dengan surat keterangan yang diketahui oleh lurah tempat tinggal (domisili) narapidana
- b. Permohonan tersebut diajukan kepada Ka. Lapas kemudian petugas yang ditunjuk oleh Ka. Lapas akan mengadakan survey lapangan untuk mencari fakta atas permohonan tersebut
- c. Kemudian Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) akan menyidangkan permohonan cuti tersebut secara berjalan

- d. Setelah itu dengan adanya persetujuan dari Ka. Lapas yang terlebih dahulu melaporkan permohonan cuti mengunjungi keluarga ini kepada Kepala Kantor Wilayah satu bulan sebelum pelaksanaannya
- e. Dengan adanya persetujuan dari Ka. Lapas atau permohonan cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana tersebut narapidana berhak mendapatkan cuti mengunjungi keluarga dengan pengawasan, pengamanan dan pengawasan petugas
- f. Selain permohonan cuti mengunjungi keluarga dipegangoleh Lapas juga harus diberikan salinannya kepada Balai Pemasarakatan (Bapas).

Pasal 102 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 mengatur mengenai syarat pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB) bagi narapidana yang telah memenuhi :

1. Telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan, dan
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana

Lamanya Cuti Menjelang Bebas (CMB) adalah sebesar remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

Ketentuan diatas juga berlaku bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Namun lamanya Cuti Menjelang Bebas (CMB) bagi narapidana ini adalah sebesar remisi terakhir, dan paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagi narapidana anak syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur pada pasal 104 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 yaitu telah menjalani paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana. Lamanya Cuti Menjelang Bebas (CMB) bagi narapidana anak sebesar remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

Kelengkapan dokumen sebagai syarat pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB) bagi narapidana dan anak sebagaimana diatur pada pasal 105 ayat (1) adalah dengan melampirkan :

- a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;
- c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB) terhadap narapidana dan anak yang bersangkutan;
- e. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
- f. salinan daftar perubahan dari Kepala lapas/LPKA
- g. surat pernyataan dari narapidana atau anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- h. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, atau wali, atau lembaga sosial atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa narapidana atau anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, serta membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana atau anak selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Apabila surat pemberitahuan tersebut tidak mendapat balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) hari kerja untuk narapidana dan 7 (tujuh) hari kerja untuk narapidana anak terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Cuti Menjelang Bebas (CMB) tetap diberikan.

Bagi narapidana atau anak warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas juga harus melengkapi dokumen berupa :

- a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan mentaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan besar/konsulat negara dan dari keluarga atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana atau anak selama berada diwilayah Indonesia

- b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal, dan
- c. surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia

Surat keterangan tersebut diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

#### **E. Pelaksanaan Pemberian Cuti di Lembaga Pemasyarakatan**

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan secara bertahap, salah satu tahapannya adalah memberikan cuti. Tujuan pemberian cuti bagi narapidana adalah agar narapidana dapat membiasakan diri dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga yang telah lama ditinggalkannya.

Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana berhak untuk memperoleh Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Hak cuti sebagai hak terbatas narapidana ini dijamin oleh undang-undang.

Saat ini pelaksanaan pemberian cuti bagi narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal. Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) dapat diberikan berdasarkan surat permintaan dari keluarga narapidana atau anak, sedangkan Cuti Menjelang Bebas diajukan melalui usulan dari Petugas pemasyarakatan melalui kelengkapan dokumen.

Dalam pelaksanaannya Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) sudah terlaksana dengan baik namun kurang memberikan manfaat yang maksimal.

Sebab, ada diantara para narapidana yang tidak mengambil hak cuti tersebut disebabkan proses pengurusan yang membutuhkan waktu, walaupun tidak dikenakan biaya.

Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan juga memberikan hak cuti dan liburan bagi narapidana. Pasal 9 huruf c mengatur hak narapidana untuk mendapatkan kegiatan liburan (rekreasional), sedangkan pasal 10 RUU Pemasarakatan mengatur tentang hak-hak lain narapidana apabila telah memenuhi persyaratan tertentu berupa :

1. remisi;
2. asimilasi;
3. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. cuti bersyarat;
5. cuti menjelang bebas;
6. pembebasan bersyarat; dan
7. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Narapidana yang sedang cuti bersyarat bisa menggunakan cuti tersebut untuk keluar dari Lembaga Pemasarakatan (Lapas) dengan didampingi petugas Lapas sedangkan untuk liburan (rekreasi) narapidana berhak mendapat hiburan di dalam Lapas berupa hiburan musik, membaca buku, atau membaca berita di media massa dengan tujuan mengusir kejenuhan selama didalam Lapas.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas dapat di tarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

Bahwa pelaksanaan cuti yang merupakan hak narapidana seringkali tidak dimanfaatkan narapidana disebabkan kurangnya sosialisasi terkait hak cuti narapidana serta proses pengurusannya.

#### **B. Saran**

Adapun saran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah perlunya sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara berkala terkait hak-hak narapidana terutama hak cuti bagi narapidana dan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

Bambang Purnomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta.

CI. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2004, *Direktorat Jendral Pemasyarakatan*, Jakarta.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2004, *40 tahun Pemasyarakatan Mengukir Citra Profesionalisme*, Jakarta.

### 2. Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, LN RI Nomor 77 Tahun 1995 dan TLN Nomor 3614

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*

### 3. Website

Budiyono, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum di Eksekusi*, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/233> diakses pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2019 pukul 08.75 WIB

*Cuti Menjelang Bebas*, <https://lapas-narkotikajkt.com/cuti-menjelang-bebas-cmb/>, diakses pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2019 pukul 11.23 WIB

Narapidana Punya Dua Hak Cuti, Ini Penjelasananya <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/12/19/20252291/narapidana-punya-dua-hak-cuti-ini-penjelasananya?page=all>, diakses pada hari Senin tanggal 6 Januari 2019 pukul 15.10 WIB

*Narapidana ternyata bisa ambil cuti,*  
<https://www.liputan6.com/news/read/3503397/narapidana-ternyata-bisa-ambil-cuti-begini-prosedurnya>, diakses pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2019 pukul 11.42 WIB

Nursita Sari, *Narapidana Ternyata Bisa Ambil Cuti, Begini Prosedurnya,*  
<https://www.liputan6.com/news/read/3503397/narapidana-ternyata-bisa-ambil-cuti-begini-prosedurnya>, diakses pada hari Senin tanggal 6 Januari 2019 pukul 14.21 WIB

**DOKUMENTASI**



sertifikat



# SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

**Nurhayani, SH.,MH**

Atas partisipasinya sebagai :

**PENYULUH**

Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat :

**“Sosialisasi Hak-Hak Narapidana”**

yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020  
di Lapas Gunung Sindur, Bogor

**Rizka Amelia Azis, SH.,MH**

**Ka. Pusdi FH**

**Dr. Wasis Susetio, SH., MH**

**Dekan Fakultas**